

RINGKASAN LPPD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Barat disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mencakup 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan serta 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan serta capaian kinerja standar pelayanan minimal selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan pada kurun waktu kedepan sehingga pelaksanaan beberapa tugas Urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat lebih terarah dan maksimal sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian kinerja program / serta permasalahan dan alternatif solusi

A. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Sulawesi Barat di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2002 Tanggal 18 September 2002, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2000 Tanggal 10 maret 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 12/KPTS/DPRD/VI/2000 Tanggal 19 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 42/KPTS/DPRD/2000 Tanggal 6 Oktober 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 26/KPTS/DPRD-Mamasa/2003 tanggal 27 Desember 2003, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor IST/KPTS/DPRD Mamuju Utara/2004 Tanggal 23 Agustus 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 ini pula, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut didasari dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.56-1028 Tahun 2005 Tanggal 25 November 2005 dan telah diambil sumpah/janjinya pada tanggal 7 Desember 2005.

Pada awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mamasa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara.

Pada tahun 2017 Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 28 Desember 2017 telah mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Pasangkayu. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan melalui Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2017 Pada tanggal 28 Desember 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten di Sulawesi Barat.

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi geografis 0°12' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°43'15" - 119°54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejarah terbentuknya Sulawesi Barat bertolak dari semangat "*Allamungan Batu di Luyo*" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "*Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "*Sipamandar*" (saling memperkuat). Dengan semangat "*Sipamandar*" dan perjuangan yang panjang dari seluruh unsur masyarakat mandar serta dukungan pemerintah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang menjadi awal sejarah pembentukan Provinsi yang ke-33 di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju.

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, di mana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di

Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, dengan letak geografis sebagai berikut:

1. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju, terletak pada posisi $2^{\circ}8'7''$ - $2^{\circ}57'50''$ LS dan $117^{\circ}3'57''$ - $119^{\circ}51'17''$ BT.
2. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene, terletak pada posisi $2^{\circ}38'45''$ - $3^{\circ}38'15''$ LS dan $118^{\circ}45'00''$ - $119^{\circ}4'45''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
3. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali, terletak pada posisi $3^{\circ}4'10''$ - $3^{\circ}32'00''$ LS dan $118^{\circ}40'27''$ - $119^{\circ}29'41''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
4. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa, terletak pada posisi $2^{\circ}39'216''$ - $3^{\circ}19'288''$ LS dan $119^{\circ}0'216''$ - $119^{\circ}38'144''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu, terletak pada posisi $0^{\circ}40'10''$ - $1^{\circ}50'12''$ LS dan $119^{\circ}25'26''$ - $119^{\circ}50'20''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak, terletak pada posisi $1^{\circ}43'33''$ - $2^{\circ}18'54''$ LS dan $119^{\circ}7'35''$ - $119^{\circ}52'18''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

Secara administratif, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 Km² (Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022) dan terbagi ke dalam 6 kabupaten, meliputi 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 Kelurahan. Kabupaten terluas adalah Mamuju dengan luas wilayah sebesar 4 999,69 Km² (29,78% terhadap luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat) dan yang terkecil adalah kabupaten Majene dengan luas wilayah sebesar 947,84 Km² (5,65%) dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari dataran, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS yang berasal dari proyeksi Penduduk tahun 2022 Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.436.842 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 728.865 jiwa dan penduduk

perempuan sebanyak 707.977 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,95 artinya terdapat sekitar 103 laki laki untuk setiap 100 perempuan.

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,67 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,56 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 237 jiwa/km², selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 185 jiwa/km², Kabupaten Pasangkayu 63 jiwa/km², Kabupaten Mamuju dengan kepadatan 56 jiwa/km² dan Kabupaten Mamasa dengan kepadatan sebesar 55 jiwa/km², serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 46 jiwa/km² pada tahun 2022.

B. Sistematika Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Barat

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Barat disajikan secara akurat, andal dan valid yang datanya disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang menyakini keandalan informasi yang tersaji dalam Laporan tersebut.

Adapun informasi yang disajikan adalah sebagai berikut :

- a. Bab I yang menyajikan tentang Latar belakang yang terdiri atas :
 - a) Penjelasan Umum yang memuat tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah, Data Geografis Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kabupaten, Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah Provinsi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
 - b) Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyajikan tentang Perencanaan pembangunan Daerah yang menyajikan tentang Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b. Bab II Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :
 - a) Capaian Kinerja makro mencakup Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan.
 - b) Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pertauran perundang

undangan yang berlaku dan memuat informasi data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang sebagaimana terlampir.

- c) Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
- c. Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang terdiri atas :
 - a) Dasar Hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
 - b) Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan
 - c) Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas Pembantuan
- d. Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang terdiri atas :
 - a) Urusan Pendidikan
 - b) Urusan Kesehatan
 - c) Urusan Pekerjaan Umum
 - d) Urusan Perumahan Rakyat
 - e) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - f) Urusan Sosial
- e. Bab V Penutup

C. Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Makro

a) Indeks Pembangunan Manusia.

Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Pada Tahun 2021 capaian IPM Sulawesi Barat 66,36 kondisi ini meningkat menjadi 66,92 pada Tahun 2022 sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Barat berada pada level menengah dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Kabupaten dengan indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mamuju dengan IPM sebesar 68,88 disusul Kabupaten Pasangkayu yang mencapai 68,61. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan IPM sebesar 64,79.

b) Angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah dan tingkat

pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang dalam hal ini adalah ketidak mampun memenuhi kebutuhan makan yang setara dengan setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan yakni kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat pada tahun 2021 sampai dengan 2022 menunjukkan kenaikan yakni 11,29% di Tahun 2021 menjadi 11,75% di Tahun 2022. Pencapaian itu merupakan hal yang negatif karena masih berada di atas rata-rata nasional yakni 10,70%.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kemiskinan pada 2022 sebesar 11,75 persen (159,05 ribu orang), naik 0,46 point namun secara absolut bertambah delapan ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi 2021 yang mencapai 11,29 persen (151,87 ribu orang) disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi di Tahun 2021.

Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, akan tetapi juga bagaimana memperkecil kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat miskin itu sendiri Untuk mengukur tingkat penduduk miskin maka menggunakan ukuran Garis Kemiskinan dimana merupakan ukuran penentu yang dipergunakan dalam menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Berdasarkan hal tersebut maka penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Nilai garis Kemiskinan (GK) September 2022 sebesar Rp.350.743,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 6,89 persen dibandingkan September 2021 yaitu sebesar Rp. 328.144.

c) Angka Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) menunjukkan angka yang menggembirakan hal ini disebabkan karena angka tersebut konsisten berada di bawah nasional dimana angka pada Agustus 2021 TPT Sulawesi Barat sebesar 3,13 persen terjadi kenaikan sebesar 0,34 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,98 persen dibandingkan nasional sebesar 7,07 persen

jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 696,12 ribu orang, naik 15,35 ribu orang dibanding Agustus 2020. Senada dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 0,30 persen poin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 3,13 persen atau sebanyak 23,13 ribu orang yang berarti meningkat 2,85 ribu orang atau 0,34 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 672,99 ribu orang, bertambah 12,51 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Pertanian (3,37 persen poin) dan Jasa Kesehatan (0,17 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Industri (0,93 persen poin) dan Perdagangan (0,76 persen poin). Sebanyak 488,78 ribu orang (72,63 persen) bekerja di kegiatan informal, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 184,20 ribu orang (27,37 persen). Penduduk yang bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,72 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

d) Pertumbuhan Ekonomi 4,78%

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,39 persen namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen yang masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tersebut dari angka rata-rata nasional disebabkan oleh konsistensi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di daerah serta semakin pesatnya kinerja ekonomi di berbagai bidang seperti perkebunan, pertanian, pertambangan jasa industri dan lainnya.

Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 kontraksi 2,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,31 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam terjadi pada komponen Impor yakni sebesar 14,91 persen. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2022 secara nyata mengalami kontraksi sebesar 7,51 persen. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen.

e) Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk tahun 2021 sebesar 35,192,12 juta namun masih berada di

bawah rata-rata nasional sebesar 59,06 juta angka tersebut di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2021 yang sebesar 40,54 juta rupiah. Dan untuk tahun 2022 turun menjadi 37.070,31 juta rupiah.

f) Ketimpangan Pendapatan 0,36%

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka indeks rati gini. Ratio gini sulawesi Barat Tahun 2020 sebesar 0,36% mengalami kenaikan pada Tahun 2021 yakni 0,37%. Namun masih berada jauh dari rata-rata nasional yakni 0,39% hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan dari Tahun 2020 namun pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat masih tergolong rendah. Ketimpangan terbesar berada di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 0,41 bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan ketimpangan yang terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yakni 0,30.

b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci yang termuat dalam LPPD yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dengan menghitung yang Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas mencapai 55234 dengan membandingkan target kinerja yakni Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Provinsi Sulawesi Barat yakni 91312 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 60,48%. Sedangkan Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus mencapai 67,49%, angka tersebut didapatkan dari hasil pembagian dari Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus yakni 708 dibagi target yakni Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan 1049.

b) Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, terdapat 4 (empat) Indikator Kunci (IKK) yang harus dilaksanakan oleh Dinas kesehatan yakni (1) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan yang mencapai 0,36%, Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi yang capaiannya 25%, Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana yang mencapai 100% dan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 0% sehingga indikator ini memakai Surat keterangan yang menjelaskan bahwa tidak terdapat kejadian yang ditetapkan menjadi kejadian luar biasa luar biasa yang berdampak pada istuasi KLB di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja pada urusan Pekerjaan Umum terdiri atas tujuh (7) indikator yakni (1) Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang capaiannya 0% karena sesuai dengan Surat Keterangan yang dilampirkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa Dalam Peraturan menteri PU-PR No.4 Tahun 2015 tentang kriteria dan penatapan wilayah sungai tidak menyebutkan adanya wilayah sungai lintas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan provinsi. Dan untuk meindaklanjuti permasalahan tersebut di atas Bidang PSD pada Dinas PU-PR akan segera melakukan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi sesuai Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi capainnya 0% karena sesuai dengan Surat Keterangan yang dilampirkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa Dalam Peraturan menteri PU-PR No.4 Tahun 2015 tentang kriteria dan penatapan wilayah sungai tidak menyebutkan adanya wilayah sungai lintas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan provinsi. Dan untuk meindaklanjuti permasalahan tersebut di atas Bidang PSD pada Dinas PU-PR akan segera melakukan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi sesuai Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 17,63%, (4) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota 0%, (5) Rasio pelayanan pengolahan limbah

domestik oleh SPAL Regional (6) Rasio kemantapan jalan 45,9% dan (7) Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 32,26%.

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Indikator Kinerja Kunci untuk Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri atas empat (4) indikator yakni (1) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang mencapai 100%, (2) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni juga mencapai 100%, (3) Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani 0% dan (4) Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 0%. Untuk indikator 3 dan 4 di atas capaiannya 0% Karena menurut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bahwa belum tersedia data karena indikator tersebut tidak termasuk kewenangan Provinsi.

e) Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan

Indikator Kinerja pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat rata-rata mencapai target 100% yaitu (1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan mencapai 100%, (2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan mencapai 100%, (3) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal mencapai 100%, (4) Persentase penanganan pra bencana 100%, (5) Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% dan Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti mencapai 100%.

f) Sosial

Indikator kinerja pada urusan sosial juga rata-rata mencapai 100% seperti (1) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100%, (2) Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100%, (3) Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100%, (4) Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100%, (5) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi 100%.

c. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kunci pada urusan Tenaga Kerja adalah (1) Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 100%, (2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 10,72%, (3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 12,7%, (4) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 83,97%, (5) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 11,18%, (6) Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 12,36%.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah (1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD 0,81%, (2) Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 1,98%, (3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 15,96%.

c) Pangan

Pada urusan pangan, indikator kinerja kunci hanya satu (1) yakni Persentase cadangan pangan yang mencapai 59,09%.

d) Pertanahan

Indikator kinerja kunci pada urusan pertanahan adalah (1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100%, (2) Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 100%, (3) Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota. 27,3%.

e) Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Kunci urusan Lingkungan Hidup adalah (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 76,7%, (2) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 26,66%.

f) Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja kunci urusan administrasi kependudukan terdiri atas :
(1) Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun 100%
dan (2) Pemanfaatan data kependudukan 66,67%.

g) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat desa diukur dengan kinerja kunci yaitu (1) Persentase pengentasan desa tertinggal 21,01% dan (2) Persentase peningkatan status desa mandiri 200%

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) TFR (Angka Kelahiran Total) 2,54%, (2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 54,8% dan, (3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 28,9%.

i) Perhubungan

Pada urusan perhubungan, capaian kinerjanya diukur dengan indikator kinerja kunci yakni (1) Rasio konektivitas Provinsi 93,1% dan, (2) V/C Ratio di Jalan Provinsi 0,13%.

j) Komunikasi dan Informatika

Untuk capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 83,33%, (2) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 50%, (3) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi 0%, (4) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (5) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 14,90%, (6) Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha 100%.

k) Penanaman Modal

Untuk urusan penanaman modal hanya diukur dengan satu (1) indikator kinerja kunci yakni Persentase peningkatan investasi di Provinsi 189%, angka tersebut didapatkan dari hasil (Jumlah investasi tahun n atau 2021 - jumlah investasi tahun n-1 atau tahun 2022) di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 911857292129 dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di Provinsi Sulawesi Barat yakni 481724905850 .

l) Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Kinerja urusan kepemudaan dan olah raga diukur dengan menggunakan indikator kinerja kunci yaitu (1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri yang mencapai 0,90%, Tingkat partisipasi

pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mencapai 0,008% dan, Peningkatan prestasi olahraga yang mencapai 8%.

m) Statistik

Capaian kinerja urusan statistic diukur dengan indikator kinerja (1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mencapai 83,3% dan (2) Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang juga mencapai 83,3%.

n) Persandian

Capaian kinerja urusan persandian diukur dengan kinerja kunci yakni Tingkat keamanan informasi pemerintah yang mencapai 37,4%, angka tersebut didapat dari hasil pembagian antara Jumlah nilai per area keamanan informasi yakni 187 area keamanan dengan Jumlah area penilaian yakni 5 area.

o) Kebudayaan

Capaian kinerja urusan kebudayaan diukur dengan indikator kinerja kunci yakni Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian kinerja 62,5%, angka tersebut didapat dari hasil pembagian antara Jumlah cagar budaya yang dilestarikan yakni 5 cagar budaya dengan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan yakni 8 cagar budaya.

p) Perpustakaan

Capaian kinerja urusan perpustakaan diukur dengan indikator kinerja kunci yakni Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang mencapai 59,14 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 41,36%

q) Kearsipan

Capaian kinerja untuk urusan kearsipan diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mencapai 25 arsip dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat yang mencapai 235 arsip.

d. Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja kunci pada urusan ini yaitu (1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah

Provinsi (sumber data: one data KKP) yang mencapai 54,63%, angka ini didapatkan dari perhitungan dari Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Provinsi Sulawesi Barat yakni 80.511.462 ton dengan Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan sebanyak 147.376.454 ton dan (2) Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang mencapai 28,08% dengan melihat Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah pelaku usaha KP yang patuh, jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa, jenis komponen pelaku usaha KP dan jumlah komponen pelaku usaha KP.

b) Pariwisata

Capaian kinerja Urusan pariwisata diukur dengan Indikator kinerja kunci yakni (1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang mencapai -142%, angka tersebut didapatkan dari hasil pembagian antara (Jumlah wisatawan tahun 2021– Jumlah wisatawan tahun 2022 yakni -213 dibagi jumlah wisatawan tahun 2022 yakni 150 orang dan (2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi yang mencapai -67.561. ini juga didapatkan dari hasil pembagian antara (Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah wisatawan tahun n-1)-361458 Jumlah wisatawan tahun n-1 535010 (3) Tingkat hunian akomodasi dan 25,31% dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku yakni 0,23%.

c) Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun yang mencapai 51% dan (2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular yang mencapai -67,9%.

d) Kehutanan

Capaian kinerja urusan kehutanan diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial yang mencapai 100%, Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) yang mencapai 2,4%, dan Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi yang mencapai 18,7%.

e) Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja urusan energy dan sumber daya mineral diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu Persentase Usaha Tambang Sesuai

Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda yang mencapai 100%, dan Persentase Desa Yang Teraliri Listrik yang mencapai 95,5%

f) Perdagangan

Indikator kinerja kunci pada urusan perdagangan adalah (1) Pertumbuhan nilai ekspor non migas yang mencapai 40,36%, Persentase penanganan pengaduan konsumen 0%, (2) Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku juga 0%, (3) Tertib Usaha mencapai 100%, (4) Persentase kinerja realisasi pupuk 0%, Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai 93,1%, Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok mencapai 10,7%.

g) Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian diukur dengan indikator kinerja kunci yakni (1) Pertambahan jumlah industri besar di provinsi yang capaiannya 0%, (2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP yang mencapai 45%, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang juga capaiannya 0%, (3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0%, (4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0%, (5) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 65%,

e. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Perencanaan keuangan

Capaian kinerja urusan perencanaan keuangan diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan yang mencapai 14,08%, (2) Rasio PAD mencapai 23,98%, (3) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) mencapai 59,29%, (4) Opini Laporan Keuangan yang mencapai 100%, (5) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 100%, (6) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 100%.

b) Pengadaan

Capaian Kinerja urusan pengadaan diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama yang capaiannya 0%, (2) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif yang mencapai 12,1%, (3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 25,24%, (4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 0%.

c) Kepegawaian

Capaian kinerja urusan kepegawaian diukur dengan menggunakan indikator kinerja kunci (1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 67,79%, (2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 16,04% (3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 21,5%.

d) Manajemen Keuangan

Capaian kinerja pada urusan ini diukur dengan indikator kinerja kunci yaitu (1) Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mencapai 3,434%, (2) Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD mencapai 6,01%, (3) Assets management sebanyak empat (daftar asset, daftar asset tetap, proses inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran, (4) Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 6,2%

e) Transparansi dan Partisipasi Publik

Capaian kinerja untuk urusan ini, juga diukur dengan indikator kinerja kunci yakni (1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) yang capaiannya 0% dan (2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) yang juga capaiannya 0%.

D. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan ikhtisar atau rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 yang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui kementerian Dalam Negeri pada Bulan Maret Tahun 2023 yang kemudian

dievaluasi secara nasional melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Secara menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur pemerintah daerah dan segenap masyarakat se Sulawesi Barat.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk senantiasa memberikan masukan yang positif dalam upaya menyempurnakan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang Malaq'bi.

Untuk itu atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terima kasih.